

**DEFINISI NEGARA HUKUM SERTA HAM DAN RULE OF LAW RECHS TAAT
DI INDONESIA DENGAN DINAMIKA PELAKSANAAN PENEGAKAN
HUKUM SERTA KESADARAN BUDAYA TAAT HUKUM MENGHORMATI
APARAT DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA**

**Agus Rustamana¹, Auliya Ashma Nur'faridah², Nabila Mariatul Qibtiyah³, Naila⁴,
Muhammad Jibran Alfaruq⁵**

Pendidikan Non Formal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: agusrustamana@untirta.ac.id, 2221230026@untirta.ac.id,
2221230028@untirta.ac.id, 2221230049@untirta.ac.id, 2221230090@untirta.ac.id

Abstrak

Negara hukum dalam kerangka negara Pancasila serta kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dengan fokus pada implementasi prinsip supremasi hukum atau rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Hubungan yang erat antara negara hukum, pelaksanaan hukum yang adil dan transparan, serta perlindungan HAM sebagai fondasi sistem hukum nasional yang berdasarkan UUD 1945 dan nilai-nilai gotong royong. pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk membangun budaya ketaatan hukum yang kuat demi terciptanya keadilan sosial dan hukum yang merata. Hubungan erat antara negara hukum, HAM, dan keadilan sosial yang merupakan ciri khas negara hukum Pancasila. Adapun tantangan penegakan hukum di Indonesia, termasuk korupsi, rendahnya profesionalisme aparat, ketidakadilan dalam proses hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang semuanya menghambat kinerja sistem hukum. negara hukum di Indonesia menuntut perlindungan HAM secara menyeluruh, penegakan supremasi hukum yang tidak diskriminatif, dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Negara Hukum, Peneggakan Hukum, Kesadaran

Abstract

English this sentence. The rule of law within the framework of the Pancasila state and its relationship to the enforcement of human rights (HAM) in Indonesia, with a focus on the implementation of the principle of the supremacy of law or the rule of law in governance and social life. The close relationship between the rule of law, fair and transparent law enforcement, and the protection of human rights as the

foundation of the national legal system based on the 1945 Constitution and the values of mutual cooperation. The importance of collaboration between the community and law enforcement officials to build a strong culture of legal compliance for the creation of social justice and equitable law. The close relationship between the rule of law, human rights, and social justice is a characteristic of the Pancasila rule of law state. Such as the challenges of law enforcement in Indonesia, including corruption, low professionalism of officers, injustice in the legal process, and low public legal awareness, all of which hinder the performance of the legal system. The rule of law in Indonesia demands comprehensive human rights protection, non-discriminatory enforcement of the rule of law, and increased professionalism of law enforcement officials.

Keywords: Rule of Law, Law Enforcement, Awareness

PENDAHULUAN

Negara hukum di Indonesia merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada aturan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Sistem ini menjamin bahwa semua tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan hukum yang adil dan merata, tanpa ada kekuasaan absolut dan semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Dasar utama dari negara hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan berakar pada Pancasila sebagai sumber dan filosofi dasar hukum nasional, yang membentuk karakter negara kekeluargaan yang mengutamakan nilai-nilai gotong royong dan toleransi.

Konsep negara hukum di Indonesia menegaskan pentingnya supremasi hukum (*rule of law*), di mana hukum menjadi pengatur tertinggi yang harus ditaati, termasuk oleh penguasa. Prinsip keadilan di depan hukum dan proses hukum yang adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, menjadi ciri utama sistem ini. Sifat ini menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memberi peluang kepada warga untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, memastikan adanya mekanisme hukum yang efektif dan tidak sewenang-wenang dalam pelaksanaan kewenangan hukum.

Hubungan yang erat antara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Hukum berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia supaya setiap individu dapat hidup dengan martabat dan keadilan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan HAM didukung oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM yang berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dipenuhi, serta menegakkan sistem hukum yang menyeluruh dan sistemik.

Dengan dasar filosofi Pancasila dan prinsip hukum yang berlaku, sistem negara hukum Indonesia menitikberatkan pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi, dan penguatan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam mencapai

masyarakat yang adil dan makmur. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, praktik korupsi, dan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang semua memerlukan upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber artikel, jurnal, buku dan literatur terkait negara hukum dan hak asasi manusia. Pendekatan yang dilakukan bersifat deskriptif analisis untuk memberikan Gambaran yang jelas dan mendalam mengenai topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Definisi Negara Hukum Di Indonesia

Pengertian negara hukum merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan teratur. Di Indonesia, negara hukum secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep ini menegaskan bahwa semua aktivitas pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dan menjamin perlindungan hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum (rule of law) dimana hukum berada di atas kekuasaan manusia. Artinya, tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pejabat negara. Ini sesuai dengan prinsip nomokrasi dalam UUD 1945 yang menuntut agar semua warga negara dan penyelenggara negara tunduk pada hukum

demi terciptanya keadilan dan ketertiban.

Hubungan antara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat erat, karena hukum berfungsi sebagai alat penjamin dan pelindung HAM. Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 secara khusus mengatur hak-hak dasar warga negara, dari hak atas hidup, mendapatkan pendidikan, kebebasan beragama, hingga perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, negara hukum Indonesia harus menegakkan HAM dalam setiap proses hukum dan kebijakan negara. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 misalnya, menyatakan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Ini menjadi landasan bagi tegaknya keadilan sosial dan hukum.

II. Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dengan Hak Asasi Manusia

Konsepsi negara hukum Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) yaitu menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah berdasarkan nilai gotong royong dan asas kerukunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: *"hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"*.

Dalam negara hukum Pancasila, hak asasi manusia juga disesuaikan dalam nilai-nilai sosial budaya Indonesia, yang memberatkan pada keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila tidak hanya menjamin HAM secara normatif, tetapi juga mengedepankan harmonisasi sosial dan kepentingan bersama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Prinsip negara hukum Indonesia juga mengandung ciri khas negara hukum Pancasila yakni perlindungan HAM yang dibangun dalam kerangka solidaritas, gotong royong, dan kerukunan sosial, sehingga HAM dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat yang berkeadilan sosial.

III. Konsep *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* Mempengaruhi Kerangka Negara Hukum Indonesia

Konsep negara hukum menjadikan suatu negara memiliki landasan yang harus dapat dilaksanakan dalam membentuk struktur negara. Pada negara hukum, konstitusi menjadi pegangan utama dalam penetapan batasan-batasan yang dimiliki dalam kekuasaan negara serta hak dan kewajiban yang dapat dilakukan warga negara bagi negaranya. Pengaturan yang diterapkan oleh negara berkonsep negara hukum juga membentuk adanya pembagian kekuasaan agar mencegah adanya penggabungan kekuasaan yang lebih dominan dan malah mulai menguasai negara tersebut dan menjadikan kekuasaan yang dimiliki sebagai keuntungan pribadi tanpa adanya prosedur yang telah ditetapkan sesuai hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri. Prinsip-prinsip umum seperti upaya terhadap perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, realisasi kekuasaan (kedaulatan) rakyat, dan pemerintahan berbasis negara. Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta keberadaan kewenangan administrasi publik tetap berlaku sebagai landasan pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia. Asas pembagian kekuasaan yang merupakan bentuk dari implementasi prinsip negara hukum Indonesia, telah diatur secara lengkap dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Adanya konsep negara hukum seharusnya dapat menciptakan suatu sistem hukum yang transparan dan terdapat pertanggungjawaban yang dapat ditanggung jawabkan oleh pemerintah terhadap kebijakan negara yang telah dibuat. Sistem hukum yang transparan ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan dapat menciptakan negara yang demokratis dan adil sesuai dengan konsep negara hukum yang seharusnya.

IV. Sikap dan Penghormatan Terhadap Aparat serta Lembaga Penegak Hukum Berkontribusi pada Efektifitas Negara Hukum

Penegakan hukum adalah proses di mana pihak yang berwenang dalam masyarakat menerapkan hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat

dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara. Proses penegakan hukum meliputi aparat keamanan dan pengadilan yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memproses setiap tindakan yang melanggar hukum serta menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terbukti bersalah. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan tujuan masing-masing dan berdasarkan sistem kerja sama yang baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

V. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Membangun Negara Hukum Yang Berlandaskan Pada Ketaatan Hukum dan Penghormatan HAM Di Indonesia

Penegakan hukum adalah proses di mana pihak yang berwenang dalam masyarakat menerapkan hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara. Proses penegakan hukum meliputi aparat keamanan dan pengadilan yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memproses setiap tindakan yang melanggar hukum serta menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terbukti bersalah. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan tujuan masing-masing dan berdasarkan sistem kerja sama yang baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Lebih jauh lagi, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi tantangan besar dalam menciptakan budaya ketaatan hukum. Mentalitas aparat yang belum sepenuhnya profesional dan integritas yang lemah kerap menghambat proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Selain itu, kompleksitas budaya dan sosial yang beragam di Indonesia menuntut penyesuaian hukum yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip HAM dan keadilan universal.

Selain itu, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masih mengalami banyak tantangan nyata, seperti adanya pelanggaran HAM di berbagai lokasi dan ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada kelompok yang rentan. Penting untuk memperkuat institusi hukum yang bersifat mandiri dan transparan serta melakukan reformasi secara menyeluruh untuk menjamin bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat aturan, tetapi juga melindungi HAM dengan cara yang nyata. Penyesuaian terhadap perubahan sosial dan teknologi juga merupakan hal yang penting agar negara hukum Indonesia mampu menghadapi tantangan masa kini.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep negara hukum di Indonesia menekankan supremasi hukum yang mewajibkan semua tindakan pemerintah dan warga berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Negara hukum berfungsi untuk melindungi hak individu dari tindakan sewenang-wenang, menjamin perlakuan adil, dan menciptakan keadilan sosial. Hubungan erat antara hukum dan HAM menunjukkan hukum sebagai alat untuk menjamin dan melindungi HAM, namun tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan pelanggaran oleh aparat masih ada, dengan lembaga seperti Komnas HAM memainkan peran penting dalam pengawasan.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai kendala, termasuk perilaku aparat yang tidak profesional, korupsi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan ketidakadilan dalam proses hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sementara itu, peran aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum sangat krusial melalui kesadaran hukum dan partisipasi dalam proses hukum. Pendidikan hukum dan

sosialisasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka.

II. SARAN

Hubungan antara negara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan penegakan hukum di Indonesia, beberapa saran utama diajukan untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pertama, reformasi kelembagaan sangat diperlukan dengan memperkuat lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melalui pelatihan profesionalisme dan etika, serta pendidikan berkelanjutan agar aparat memahami dan menghargai HAM dan prinsip negara hukum. Pendidikan hukum dan sosialisasi harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga masyarakat dapat aktif dalam mendukung penegakan hukum dan memperjuangkan haknya.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil harus ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM dengan masyarakat sipil berperan sebagai pengawas dan advokat serta pemerintah dan lembaga hukum mendengarkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. penegakan hukum yang responsif terhadap pelanggaran HAM perlu menjadi fokus utama dengan menyediakan mekanisme efektif untuk penyelesaian pelanggaran HAM dan memberikan perlindungan kepada korban, serta memberikan dukungan memadai kepada lembaga seperti Komnas HAM untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86-98.
- Susilowati, W. H. (2012). Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Research Report-Humanities and Social Science*, 2.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128- 145.
- Simamora, J. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Kaban, D. H. E., Putri, K. A., Paksi, A. P., & Triadi, I. (2024). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule Of Law From The Perspective Of Indonesian Constitutional Law). *Media Hukum*

Indonesia (MHI), 2(3).